

**PEMBANGUNAN TAMAN WISATA CURUG DAGO SEBAGAI
TAMAN HUTAN RAYA IR. H. DJUANDA
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1985 Tanggal 12 Januari 1985**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Taman Wisata Curug Dago seluas 590 ha (lima ratus sembilan puluh hektar) mempunyai fungsi sarana bagi kepentingan ilmupengetahuan, pendidikan, dan pariwisata;
- b. bahwa taman hutan sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah perlu dibangun di dalam areal yang cukup luas dan besar jumlah koleksinya;
- c. bahwa Ir. H. Djuanda sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan namanya perlu diabadikan dalam bentuk pemberian nama Taman Hutan Raya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu membangun Taman Wisata Curug Dago tersebut sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Perlindungan Alam (Staatsblad Tahun 1941, Nomor 167);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8' Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6. Keputusan Presiden Nomor 244 Tahun 1963 tentang pengangkatan Ir. H. Djuanda sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN TAMAN WISATA CURUG DAGO SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA IR. H. DJUANDA.

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan Taman Wisata Curug Dago seluas 590 ha (lima ratus sembilan puluh hektar) sebagai Taman Hutan Raya dengan nama TAMAN HUTAN RAYA IR. H. DJUANDA.

Pasal 2

Tujuan pembangunan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda ialah untuk

- 1) pelestarian plasma nutfah flora hutan Indonesia;
- 2) sarana penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan Indonesia
- 3) sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya;
- 4) tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan cinta alam Indonesia;
- 5) memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar;
- 6) meningkatkan fungsi hidrorologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung yang menjadi bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Pasal 3

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh suatu Badan Pengelola yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Januari 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SOEHARTO